



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 183 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat dari Komite Central Partai Komunis Indonesia tentang usul penggantian beberapa anggota D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. wakil Partai Komunis Indonesia untuk Golongan Karya Buruh dan Tjendekiawan;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan:

1. permohonan berhenti dari Sdr. Setiati Surasto dari djabatannya sebagai anggota D.P.R.-G.R. wakil dari Golongan Karya Buruh;
2. diangkatnja Sdr. Mohamad Ali Chanafiah, anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. wakil dari Golongan Partai Politik P.K.I. sebagai Duta Besar Indonesia untuk Pemerintah Srilangk
3. wafatnya Sdr. Mardiono Slamet dan Sdr. Prof. Ir. Purbo dningrat, masing-masing anggota M.P.R.S. wakil dari Golongan Karya Buruh dan Tjendekiawan;

dipandang perlu memberhentikan mereka dari djabatan mereka masing-masing sebagai anggota-anggota D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S.;

b. bahwa untuk mengisi lowongan keanggotaan D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. berhubung dengan pemberhentian-pemberhentian tersebut huruf a diatas dipandang perlu menundjuk:

1. Ir. Sakirman, anggota M.P.R.S.,
2. Sdr. Zaikadir, anggota D.P.D. Sumatera Selatan,
3. Sdr. Achmad Imron, anggota C.C. P.K.I. dan Sdr. Thaib Adamy, Wakil Sekretaris Komite P.K.I. Atjeh/anggota D.P.R.D.-G.R. Atjeh,

untuk diangkat masing-masing sebagai anggota D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. sebagai pengganti saudara-saudara tersebut sub a ayat 1 sampai dengan 3 diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;  
2. Penetapan-penetapan Presiden No.2 Tahun 1959, No.3 dan No.4 Tahun 1960;  
3. Keputusan-keputusan Presiden No.156 dan No.199 Tahun 1960  
4. Keputusan Presiden No.490 Tahun 1961;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini:

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat:

1. Sdr. Setiati Surasto, dari djabatannya sebagai anggota D.P.R.-G.R. wakil dari Golongan Karya Buruh,
2. Sdr. Mohamad Ali Chanafiah, dari djabatannya sebagai anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. wakil dari Golongan Partai Politik P.K.I.,
3. Sdr. Mardiono Slamet almarhum, dari djabatannya sebagai anggota M.P.R.S. wakil dari Golongan Karya Buruh,



- 2 -

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Sdr. Prof. Ir. Purbodiningrat almarhum, dari djabatannya sebagai Anggota M.P.R.S. wakil dari Golongan Tjendekiawan dengan pernjataan terima kasih atas djasa-djasa jang telah diumbangkannya;

KEDUA : Mengangkat:

1. Ir. Sakirman, anggota M.P.R.S. sebagai anggota D.P.R.-G.R. wakil dari Golongan Karya Buruh sebagai pengganti Sdr. Setiati Surasto,
2. Sdr. Zaikadir, anggota D.P.D. Sumatera Selatan, sebagai anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. wakil dari Golongan Partai Politik P.K.I. sebagai pengganti Sdr. Mohamad Ali Chanafiah,
3. Sdr. Achmad Imron, anggota C.C. P.K.I., sebagai anggota M.P.R.S. wakil dari Golongan Karya Buruh sebagai pengganti Sdr. Mardiono Slamet Almarhum,
4. Sdr. Thaib Adamy, wakil Sekretaris Komite P.K.I. Atjeh/ Anggota D.P.R.D.-G.R. Atjeh, sebagai anggota M.P.R.S. wakil dari golongan Tjendekiawan sebagai pengganti Sdr. Prof. Ir. Purbodiningrat Almarhum;

KETIGA : Menentukan, bahwa Sdr. Setiati Surasto, tetap mendjabat sebagai anggota M.P.R. wakil dari Golongan Karya Buruh;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua D.P.R.-G.R.,
5. Ketua M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta;

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Djuli 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

SUKARNO